



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 4/HM.02-Kpt/7413/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undangt-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 - 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
- Nomor

Nomor 456);

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan

- 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1 Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021, Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
- 2 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna Barat Nomor 7/HM.02-BA/7413/Kab/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT.

KESATU Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum pada daftar Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Muna Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat.

KETIGA

- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat
 2. Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Muna Barat
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat
 - c. Ketua Pelaksana adalah Bagian/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia. Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan di terbitkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 24 Maret 2021

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 4 /HM.02.-Kpt/7413/KPU-
Kab/III/2021
TANGGAL : 24 MARET 2021
TENTANG :
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KONISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
BARAT

ANGGOTA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN MUNA BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam TIM
1	Awaluddin Usa	Ketua KPU	Pembina
2	Alirun Asa	Anggota KPU	Pembina
3	La Ode Irwan	Anggota KPU	Pembina
4	La Ode Fatahudin	Anggota KPU	Pembina
5	La Ode Muh. Nuzul Ansi	Anggota KPU	Pembina
6	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris KPU	Ketua
7	Muh. Kasim	Kasubbag Teknis, Parmas dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	LM. Djulaik Alam Rere	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

